



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Tempat lahir : Wamlana ;
3. Umur/Tanggal lahir : 16/4 Juni 2003 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Baru II, Desa Namlea, Kecamatan Namlea
Kabupaten Buru ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Ada ;

Anak xxxxxxxxxxxxxxxx ditahan oleh:

1. **Penyidik**, tidak ditahan ;
2. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019
3. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Janto A Menahem, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Pos Bantuan Hukum Cabang Ambon di Namlea, berdasarkan Penetapan Nomor : 2/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PN Nla tertanggal 20 November 2019 ;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Namlea Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Nla tanggal 14 November 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Nla tanggal 14 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak xxxxxxxxxxxxxxxx, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diancam pidana dan diatur dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP (dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak xxxxxxxxxxxxxxxx dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK dengan No 0044980/MU2011, No Registrasi DG 5466 LB, Nama Pemilik IWAN YUNUS dengan Merk motor Yamaha, Type 2BJ, model SPD motor R2 dengan CC 113 dan Nomor Pajak 00042095
 - 1 satu buah kunci motor Yamaha terdapat lambang Yamaha dan mainan tali kunci.
 - 1 Buah Rangka motor beserta Mesin dan Ban Belakang.
 - 1 Buah Jok Motor dan Bagasi.
 - 1 Buah Penutup Filter.
 - 1 Buah Standar dua.
 - 1 Buah Rumah Lampu Belakang.
 - 1 Buah Filter Udara.
 - 1 Buah Rumah Lampu depan.
 - 1 Buah Kanalpot.
 - 1 Buah Rumah Lampu Sen Depan.
 - 1 Buah Behel.
 - 1 Buah Pipi Depan / Tameng.
 - 1 Buah Spakbor Depan.
 - 1 Buah Spakbor Belakang dan Plat Nomor (DG 5466 LB, 08.18).
 - 1 Buah Legsil Cover Kontak.
 - 1 Buah Cover Penutup Mesin.
 - 1 Buah Dek Lumpur.
 - 1 Buah Dasbor Bawah.
 - 1 Buah Pipi Samping Kanan.
 - 1 Buah Pipi Samping Kiri.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Buah Dek Bawah.
- 1 Buah Pelak "Ban depan".
- 1 Buah Sayap Samping Kiri.
- 1 Buah Sayap Samping Kanan.
- 1 Buah Cover Roler.
- 1 Buah Blok Roler.
- 1 Buah Sobreker Depan, 4 buah baut dan Master Rem Bawah.
- 1 Buah Rumah Roler.
- 1 Buah Kunci "Y".
- 1 Buah Kunci Segitiga.
- 1 Buah Gir Besar.
- 1 Buah Gir Kecil.
- 1 Buah Master Rem Atas.
- 1 Buah Accu Kering Merk YUASA.
- 1 Buah Selang Rem.
- 1 Buah Kunci "L" Bunga.
- 1 Buah Pahat.
- 1 Buah Obeng Bunga.
- 1 Buah Kunci Ring Pas "15".
- 1 Buah Tas Ransel berwarna hitam bertulisan SNIPER.
- 2 Buah Kampas Rem Depan.
- 10 Buah Baut dan potongan besi Buah Roler.

(Dikembalikan kepada Saksi Korban)

- 1 buah Topi berwarna hitam keabu-abuan merk Quality bertuliskan Kick Out / logo beruang.
- 1 buah baju kaos berwarna abu-abu motif bintang-bintang ukuran "L".
- 1 buah celana jeans pendek berwarna hitam merk Merald "28".

(Dikembalikan kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

- 1 buah kunci sok ukuran 13 mm dengan pegangan kunci sok.
- 1 buah kunci ring pas 17 merk Hitop
- 1 buah obeng bunga dengan pegangan warna bening terdapat bercak cat warna kuning.

(Dikembalikan kepada yang berhak)

4. Menetapkan agar Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Anak menyesali perbuatannya, Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Anak masih anak-anak yang masih memiliki masa depan yang panjang dan diharapkan kelak dikemudian hari dapat menjadi manusia yang berguna, dan berdasarkan alasan tersebut, Penasihat Hukum Anak mohon kepada Hakim agar dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Semula ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di depan kosan Saksi korban Haris Yunus Alias Haris Belakang Rumah Makan Ayah Pilar milik bapak DAR di Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Namlea, **mengambil barang sesuatu berupa (1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha MIO GT Injeksi) yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain (milik Saksi Korban Haris Yunus Alias Haris) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:**

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat kejadian uraian tersebut diatas, Berawal pada saat Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** terbangun pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 Wit di rumah Anak Saksi Eko Perdana Riski Masbait Alias Eko, kemudian Anak pulang dengan jalan kaki ke rumah Anak Saksi Tri Dessaswal Marlatang Alias Tri yang beralamat di kampung tengah dan pada saat Anak pulang melewati jalan belakang rumah Anak Saksi Eko Perdana Riski Masbait Alias Eko dan melewati kos-kosan yang

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaraknya \pm 20 (dua puluh) meter, Anak sempat memperhatikan sekitar rumah / Kos-kosan Saksi korban Haris Yunus Alias Haris melihat ke kiri dan ke kanan, kemudian Anak melihat ke kiri ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di depan kos-kosan Saksi korban tinggal yang ada pekarangannya yang beralamat di Pilar belakang rumah makan ayah, setelah itu Anak mendekati motor tersebut yaitu motor Yamaha Mio GT berwarna merah hitam putih yang berada di depan pintu kos-kosan Saksi korban dengan jarak 2 (dua) meter dan posisi motor ban depan menghadap ke arah timur (halaman kosong), ban belakang ke arah barat jalan umum lorong pilar, samping kiri motor menghadap utara pintu kosan Saksi korban dan samping kanan motor menghadap ke selatan rumah tetangga depan kos-kosan, kemudian Anak menghampiri motor tersebut yang mana motor Yamaha mio GT tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang dan setir motor lurus kedepan, setelah itu Anak memegang kedua setir kemudian menendang standar motor dengan kaki kanan, lalu motor tersebut Anak mundurkan \pm lima (5) langkah dan setelah sampai di jalan umum Anak memutar motor mengarah ke selatan menuju ke dalam semak-semak di samping gereja Imanuel dengan maksud menyembunyikan motor Yamaha mio GT tersebut, selanjutnya pada pukul 19.00 Wit Anak menceritakan kepada Anak Saksi TRI Dessaswal Marlatang Alias TRI bahwa TRI, beta ada pancuri motor mio GT dan Anak Saksi TRI Dessaswal Marlatang Alias TRI mengatakan kepada Anak, ah batul ka? Dan Anak katakan bahwa iyo batul kemudian Anak Saksi TRI Dessaswal Marlatang Alias TRI mengatakan Ayo katong liat akang, kemudian keesokan harinya Anak bersama Anak Saksi TRI Dessaswal Marlatang Alias TRI ke rumah Anak Saksi Muhamad Ridwan Hukul Alias Wawan meminjam perkakas / alat-alat berupa kunci Sok, obeng dan kunci 17 setelah itu Anak dan Anak Saksi TRI Dessaswal Marlatang Alias TRI pergi ke rumah Anak Saksi Eko Perdana Riski Masbait Alias Eko, setelah bertemu Anak Saksi Eko Perdana Riski Masbait Alias Eko mereka bertiga kembali ke tempat penyimpanan motor yang berada di dalam semak-semak di samping gereja Imanuel, kemudian Anak Saksi Eko Perdana Riski Masbait Alias Eko kembali ke rumah, setelah itu Anak membongkar alat-alat / Sparepart motor Yamaha Mio GT berwarna merah hitam putih tersebut, kemudian dimasukkan di dalam Tas Ransel berwarna hitam bertuliskan SNIPER untuk dipasang di motor milik Anak sendiri.

Bahwa akibat dari perbuatan Anak, Saksi korban mengalami kerugian sebesar **Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah.**

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsida

Bahwa ia Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di depan kosan Saksi korban Haris Yunus Alias Haris Belakang Rumah Makan Ayah Pilar milik bapak DAR di Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Namlea, **mengambil barang sesuatu berupa (1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha MIO GT Injeksi) yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain (milik Saksi Korban Haris Yunus Alias Haris) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat kejadian uraian tersebut diatas, Berawal pada saat Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** terbangun pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 Wit di rumah Anak Saksi Eko Perdana Riski Masbait Alias Eko, kemudian Anak pulang dengan jalan kaki ke rumah Anak Saksi Tri Dessaswal Marlatang Alias Tri yang beralamat di kampung tengah dan pada saat Anak pulang melewati jalan belakang rumah Anak Saksi Eko Perdana Riski Masbait Alias Eko dan melewati kos-kosan yang jaraknya \pm 20 (dua puluh) meter, Anak sempat memperhatikan sekitar rumah / kos-kosan Saksi korban Haris Yunus Alias Haris melihat ke kiri dan ke kanan, kemudian Anak melihat ke kiri ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di depan kos-kosan Saksi korban tinggal yang ada pekarangannya yang beralamat di Pilar belakang rumah makan ayah, setelah itu Anak mendekati motor tersebut yaitu motor Yamaha Mio GT berwarna merah hitam putih yang berada di depan pintu kos-kosan Saksi korban dengan jarak 2 (dua) meter dan posisi motor ban depan menghadap ke arah timur (halaman kosong), ban belakang ke arah barat jalan umum lorong pilar, samping kiri motor menghadap utara pintu kosan Saksi korban dan samping kanan motor menghadap ke selatan rumah tetangga depan kos-kosan, kemudian Anak menghampiri motor tersebut yang mana motor Yamaha mio GT tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang dan setir motor lurus kedepan, setelah itu Anak memegang kedua setir kemudian menendang standar motor dengan kaki kanan, lalu motor tersebut Anak mundurkan \pm lima (5) langkah dan setelah sampai di jalan umum Anak memutar motor mengarah ke selatan menuju ke dalam semak-semak di samping gereja Imanuel dengan maksud menyembunyikan motor Yamaha mio GT tersebut, selanjutnya pada

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Nla



pukul 19.00 Wit Anak menceritakan kepada Anak Saksi TRI Dessaswal Marlatang Alias TRI bahwa TRI, beta ada pancuri motor mio GT dan Anak Saksi TRI Dessaswal Marlatang Alias TRI mengatakan kepada Anak, ah batul ka? Dan Anak katakan bahwa iyo batul kemudian Anak Saksi TRI Dessaswal Marlatang Alias TRI mengatakan Ayo katong liat akang, kemudian keesokan harinya Anak bersama Anak Saksi TRI Dessaswal Marlatang Alias TRI ke rumah Anak Saksi Muhamad Ridwan Hukul Alias Wawan meminjam perkakas / alat-alat berupa kunci Sok, obeng dan kunci 17 setelah itu Anak dan Anak Saksi TRI Dessaswal Marlatang Alias TRI pergi ke rumah Anak Saksi Eko Perdana Riski Masbait Alias Eko, setelah bertemu Anak Saksi Eko Perdana Riski Masbait Alias Eko mereka bertiga kembali ke tempat penyimpanan motor yang berada di dalam semak-semak di samping gereja Imanuel depan ke rumah, kemudian Anak Saksi Eko Perdana Riski Masbait Alias Eko kembali ke rumah, setelah itu Anak membongkar alat-alat / Sparepart motor Yamaha Mio GT berwarna merah hitam putih tersebut, kemudian dimasukkan di dalam Tas Ransel berwarna hitam bertuliskan SNIPER untuk dipasang di motor milik Anak sendiri.

Bahwa akibat dari perbuatan Anak, Saksi korban mengalami kerugian sebesar **Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah.**

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : **Haris Yunus Alias Haris** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya tersebut telah tertuang dalam berita acara ;
 - Bahwa keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Penyidik sudah benar ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang melakukan pencurian motor milik saksi korban tetapi saksi korban mengetahui setelah diberitahu oleh kepolisian dari Polsek Namlea dan pada saat diambil keterangan saksi korban diberitahu bahwa namanya Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang mengambil motor Yamaha MIO GT tersebut dan Saksi korban mengetahui motor milik Saksi korban dibongkar kemudian sebagian motor saksi korban sudah terpasang di motor milik Anak dan korbannya adalah saksi sendiri Haris Yunus Alias Haris ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Ye Mohamad Afdal Assegaf Alias Afdal mencuri motor Saksi korban yaitu sepeda motor Yamaha Mio GT Injeksi dan pemilik motor tersebut adalah Saksi korban sendiri yang dimana motor tersebut dikasih oleh kakak Saksi korban yaitu saudara Iwan Yunus ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 pukul 06.00 wit, bertempat didepan rumah kos-kosan Saksi korban, yang dimana kos- kosan tersebut milik Bapak DAR beralamat di Pilar Belakang Rumah Makan Ayah Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, awalnya pada saat saksi pulang berbelanja sekitar pukul 23.00 Wit di simpang lima, kemudian saksi korban memarkirkan sepeda motor di halaman dengan ukuran 3 (tiga) meter yang tepatnya di depan kamar kos dan posisi sepeda motor Saksi korban pada saat diparkir tepat didepan kamar dengan jarak pintu kamar kosan Saksi korban dengan posisi motor 2 (dua) meter dan pada saat Saksi korban memarkirkan motor pada saat malam motor dalam keadaan tidak terkunci stang tetapi lubang kunci kontak motor Saksi korban hanya ditutup saja ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban tidak melihat secara langsung, namun Saksi korban tahu Motor Saksi korban hilang pada saat Saksi korban bangun pukul 06.00 wit Saksi korban melihat motor sudah tidak ada, kemudian Saksi korban bersama Saksi Rizki Fauzan Alias Iki mencari Motor Yamaha Mio GT tersebut di sekitaran kos-kosan dan Saksi korban bertanya kepada tetangga di tempat kos-kosan tetapi motor tersebut tidak ada.
- Bahwa saksi korban mengetahui sparepart motor milik korban sudah terpasang di motor AnakXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa kos-kosan saksi korban memiliki pekarangan / halaman yang merupakan batas tanah sekitar 3 (tiga) meter dari rumah kos-kosan tetapi tidak memiliki pagar dan pada saat kejadian pencurian tersebut motor Saksi korban di parkir di halaman rumah kos-kosan yang mana jarak antara motor dengan pintu rumah depan kos-kosan sekitar 2 (dua) meter ;
- Bahwa anak melakukan aksi pencuriannya pada malam hari dan penerangan disekitar lingkup kos-kosan terang karena ada penerangan lampu tetapi pada saat malam kondisi sekitar lingkup kos-kosan sunyi.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor saksi korban sudah ditemukan pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 pukul 08.00 Wit malam hari dari petugas Kepolisian yang datang kerumah Saksi korban, bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah mengambil motor saksi korban, pada saat selesai shalat isya dengan tujuan memberitahukan kepada Saksi korban bahwa motor milik Saksi korban Yamaha MIO GT yang hilang sudah ditemukan di Samping Gereja Imanuel dan motor Saksi korban sudah dibongkar-bongkar, sprarepart/body- body motor sudah berserakan di semak- semak di samping gereja Imanuel ;
- Bahwa STNK sepeda motor Merk Yamaha dengan nomor polisi DG 5466 LB, atas nama nama pemilik Iwan Yunus, Tahun pembuatan 2013, dengan nomor rangka MH32BJ001DJ147789, Nomor mesin 2BJ-1477907 tersebut sesuai dan kunci motor, sparepart motor Yamaha MIO GT yang telah dibongkar oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah benar motor Saksi korban ;
- Bahwa setelah sampai di tempat penyimpanan motor hasil curian yang terletak di samping Gereja Imanuel Saksi korban melihat, dan pada saat itu motor Yamaha MIO GT milik Saksi korban sudah di pretele / dibongkar satu-persatu ;
- Bahwa jarak antara tempat pencurian dengan tempat penyimpanan motor MIO GT milik Saksi korban diperkirakan 2 (dua) kilo yang dimana jalan dari rumah kos-kosan Saksi korban menuju tempat penyimpanan motor yang terletak di samping Gereja Imanuel tersebut melewati mesjid Pilar, belok kiri masuk jalan raya, terus kearah jalan Rana, belok kiri jalan kearah pertigaan Kantor Bupati, kemudian belok kanan menuju arah Jiku Besar setelah itu jalan lurus masuk ke jalan setapak menuju arah tempat pembuangan sampah kemudian jalan terus dan belok kanan menuju samping Gereja Imanuel, terdapat semak semak disitulah tempat penyimpanan motor ;
- Bahwa selama ini Saksi korban tidak pernah kehilangan motor tetapi baru kali ini pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 pukul 06.00 wit, bertempat didepan rumah kos-kosan Saksi korban, yang dimana kos-kosan tersebut milik Bapak DAR beralamat di Pilar Belakang Rumah Makan Ayah Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru ;
- Bahwa korban mengetahui setelah sampai di kantor polisi pada saat diambil keterangannya, bahwa saksi korban diberitahu oleh polisi bahwa yang mengambil motor Saksi korban adalah Anak Ye

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Afdal Assegaf Alias Afdal dan barang bukti sparepart motor Saksi korban sebagian sudah dipasangkan di motor Anak Ye Mohamad Afdal Assegaf Alias Afdal karena Anak Ye Mohamad Assegaf Alias Afdal ingin memiliki motor tersebut ;

- Bahwa korban mengetahui motor Yamaha Mio GT tersebut dari bentuk spakbor belakang / ekor motor Saksi korban yang mempunyai plastik berwarna biru ;

- Bahwa selama kehilangan motor Yamaha Mio GT Saksi korban tidak bisa bekerja / tidak bisa mencari nafkah buat keluarga, karena dengan motor tersebut Saksi korban mencari nafkah yaitu sebagai tukang ojek dan penghasilan setiap harinya saksi korban mengojek Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Saksi korban tidak bisa bekerja (ngojek) selama 1 (satu) bulan ;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah.

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi : **Rizky Fauzan Alias Iki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya tersebut telah tertuang dalam berita acara ;

- Bahwa keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Penyidik sudah benar ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

- Bahwa saksi mengerti alasan dipanggil dipersidangan berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor milik orang tua saksi ;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Anak ;

- Bahwa kendaraan bermotor tersebut hilang di rumah Saksi, tepatnya di halaman depan kos-kosan Saksi ;

- Bahwa kendaraan bermotor tersebut mempunyai merk Yamaha Mio GT Injeksi ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat terjadinya pencurian tersebut , tetapi saksi mengetahui bahwa motor Ayah saksi hilang setelah orang tua saksi / Ayah Saksi membangunkan saksi pada tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 06.00 Wit bertempat di kos-kosan Saksi di jalan Pilar Indah desa Namlea kecamatan Namlea kab. Buru dan motor Yamaha Mio GT tersebut Ayah Saksi parkir tepat didepan kos-kosan tempat saksi tinggal.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dibangunkan oleh Ayah Saksi (Haris Yunus) kemudian yang saksi lakukan pada saat itu, saksi mencari bersama Ayah Saksi disekitar kompleks dan kost-kostan, tetapi motor tersebut tidak ketemu, setelah itu Saksi pulang ke rumah ;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi : Tri Dessaswal Marlatang Alias Tri, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya tersebut telah tertuang dalam berita acara ;

- Bahwa keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Penyidik sudah benar ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan masalah Pencurian Sepeda Motor yang dilakukan oleh Anak Ye Mohamad Afdal Assegaf Alias Afdal dan Saksi Anak tidak tahu siapakah yang menjadi korban ;

- Bahwa saksi kenal dengan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , karena Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah teman Saksi Anak ;

- Bahwa saksi mengetahui Anak Ye Mohamad Afdal Assegaf Alias Afdal yang menjadi pelaku atau yang melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio GT tersebut karena saksi mendengar secara langsung Anak Ye Mohamad Afdal Assegaf Alias Afdal mengatakan kepada saksi "beta ada ambil orang pung motor", yang dimana Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mencuri motor Yamaha Mio GT injeksi warna merah putih tersebut pada hari sabtu yaitu pada malam hari tanggal 17 Agustus 2019 ;

- Bahwa pada saat Anak melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT, Anak telah memberitahukan kepada saksi, bahwa Anak telah mengambil 1 (Satu) unit motor Yamaha MIO GT di jalan Pilar ;

- Bahwa saksi tidak menyaksikan secara langsung bagaimana cara Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melakukan pencurian dimaksud tetapi Saksi melihat langsung / menyaksikan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah putih dan saksi melihat motor tersebut sudah berada di semak-semak di samping Gereja Baru (Gereja Imanuel) ;

- Bahwa setelah Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan kepada saksi tentang motor yang disembunyikan di dalam semak- semak di

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping gereja, saksi sempat menanyakan kepada Anak Ye Mohamad Afdal Assegaf Alias Afdal bahwa "*ose dapa motor ini dari mana*", kemudian Anak Ye Mohamad Afdal Assegaf Alias Afdal katakan kepada saksi bahwa "*motor ini beta ambil di jiku besar*", dan setelah saksi mengetahui hal tersebut, saksi hanya diam saja ;

- Bahwa pada saat di ajak Anak Ye Mohamad Afdal Assegaf Alias Afdal ke tempat persembunyian motor yang terletak di dalam semak-semak disamping Gereja Imanuel, saksi melihat motor tersebut masih dalam keadaan utuh (1 unit), setelah itu barulah Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membongkarnya dan saksi hanya duduk dan melihat / menyaksikan pembongkaran motor tersebut yang dimana Anak Ye Mohamad Afdal Assegaf Alias Afdal membongkar motor hasil curian tersebut dengan menggunakan kunci ban mobil untuk membuka rumah roler, satu buah kunci Y untuk membuka blok mesin, satu buah kunci 14 (empat belas) untuk membuka as mesin, satu buah kunci 17 (tujuh belas) untuk membuka as ban depan, satu buah obeng bunga untuk membuka pipi motor ;

- Bahwa sparepart yang di bongkar dan diambil Anak Ye Mohamad Afdal Assegaf Alias Afdal adalah shockbreker, lampu depan, lampu belakang, tali rem, tempat minyak rem, pegangan rem, rumah roler, roler, penutup roler, kipas motor, tali fambel, accu, dan tujuan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membongkar alat atau Sparepart tersebut agar bisa dipasangkan di motor milik Anak Ye Mohamad Afdal Assegaf Alias Afdal, dan setelah Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membongkar sparepart dari motor Yamaha MIO GT hasil curian tersebut, kemudian Anak Ye Mohamad Afdal Assegaf Alias Afdal mengambil dan memasukan alat tersebut di dalam sebuah tas ransel berwarna hitam dengan tulisan Sniper dan dipasang di motor milik Anak Ye Mohamad Afdal Assegaf Alias Afdal ;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi : Eko Perdana Riski Masbait Alias Eko, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya tersebut telah tertuang dalam berita acara ;
- Bahwa keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Penyidik sudah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti alasan dipanggil dipersidangan berkaitan dengan dengan adanya masalah pencurian yang telah dilakukan oleh Anak Ye Mohamad Afdal Assegaf Alias Afdal dan yang menceritakan kepada saksi adalah Anak Ye Mohamad Afdal Assegaf Alias Afdal yang telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT yang mirip dengan motornya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Ye Mohamad Afdal Assegaf Alias Afdal karena Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan teman saksi Anak ;
- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan kepada saksi tentang pencurian, dan Anak Ye Mohamad Afdal Assegaf Alias Afdal meminta saksi mengantarnya ke Gereja dan mengatakan kepada saksi untuk mengantarkan ke Jikubesar, kemudian saksi mengatakan kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "mau bikin apa disitu", kemudian Anak Ye Mohamad Afdal Assegaf Alias Afdal menjawab "mau ambil beta pung teman pung alat- alat", kemudian Anak "Ye Mohamad Afdal Assegaf Alias Afdal" pergi kerumah saksi dan mengantarkan Anak Ye Mohamad Afdal Assegaf Alias Afdal dengan tujuan untuk memanggil saksi Tri, setelah itu saksi mengantarkan Anak Ye Mohamad Afdal Assegaf Alias Afdal ke rumah teman saksi Wawan untuk mengambil obeng dan kunci 14 (empat belas) dan kunci 18 (delapan belas), kemudian saksi dan Anak Ye Mohamad Afdal Assegaf Alias Afdal ke rumah saksi, sesampainya di rumah saksi, Anak Ye Mohamad Afdal Assegaf Alias Afdal menceritakan kepada saksi bahwa Anak Ye Mohamad Afdal Assegaf Alias Afdal telah mencuri sepeda motor Yamaha Mio GT yang mirip dengan punya Anak Ye Mohamad Afdal Assegaf Alias Afdal, kemudian motor Yamaha mio GT tersebut oleh Anak Ye Mohamad Afdal Assegaf Alias Afdal dibongkar dan di pasang di motor Anak Ye Mohamad Afdal Assegaf Alias Afdal ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut, Anak Ye Mohamad Afdal Assegaf Alias Afdal yang memberitahukan kepada Saksi Anak yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 bertempat di Pilar ;
- Bahwa saksi yang mengantarkan Anak Ye Mohamad Afdal Assegaf Alias Afdal ke jiku besar tepatnya di jalan aspal depan gereja Imanuel, kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menceritakan kepada saksi bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah mencuri motor dengan mengatakan "beta ada pancuri motor dan di simpan di semak-semak di samping gereja Imanuel" ;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi : **Muhamad Ridwan Hukul Alias Wawan**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya tersebut telah tertuang dalam berita acara ;
- Bahwa keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi alasan dipanggil dipersidangan ini, berkaitan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Ye Mohamad Afdal Assegaf Alias Afdal karena Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan teman saksi ;
- Bahwa Anak Ye Mohamad Afdal Assegaf Alias Afdal mencuri barang berupa Lampu Muka Belakang, Roler, Rumah Rem, Gir Star dan Bamboo Muka, dan alat tersebut berasal dari sebuah Motor Yamaha Mio GT (hasil curian) dan saksi mengetahui dari Eko Riski Perdana Masbait ;
- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memang memiliki sepeda motor dengan jenis yang sama yaitu Yamaha MIO GT berwarna Hitam ;
- Bahwa saksi membenarkan dihadapan persidangan telah diperlihatkan di dalam berkas barang bukti berupa Sparepart Lampu Muka Belakang, Roler, Rumah Rem, Gir Star dan Bamboo Muka milik Saksi korban yang dibawa / yang dibongkar oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada bulan Agustus 2019 Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX datang di rumah saksi dengan tujuan untuk meminjam kunci perkakas untuk membuka motor milik Anak Ye Mohamad Afdal Assegaf Alias Afdal dan Anak Ye Mohamad Afdal Assegaf Alias Afdal juga meminta tolong kepada saksi untuk membantunya dan pada saat itu saksi tidak bertanya kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari mana alat-alat berupa lampu muka belakang, rumah rem, bamboo muka, roler dan gir star tersebut berasal dan saksi langsung mengambil kunci perkakas milik ayah saksi karena Anak Ye Mohamad Afdal Assegaf Alias Afdal merupakan teman saksi kemudian saksi mengambil kunci 17 (tujuh belas), kunci sok, obeng bunga dan kemudian kunci perkakas tersebut, saksi berikan kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa saksi mengetahui motor yang di curi oleh Anak Ye Mohamad Afdal Assegaf Alias Afdal adalah motor Yamaha Mio GT warna putih merah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang memberikan kunci-kunci yaitu kunci 17 (tujuh belas), kunci sok, obeng bunga dan kemudian kunci perkakas kepada Anak Ye Mohamad Afdal Assegaf Alias Afdal yang mana kunci perkakas tersebut merupakan milik ayah saksi karena ayah Saksi Anak mempunyai bengkel di rumah ;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian, akan tetapi dapat diselesaikan melalui cara Diversi ;
- Bahwa Anak dipersidangan telah mengakui melakukan pencurian / mengambil sepeda motor Yamaha Mio GT milik Saksi korban Haris Yunus bertempat di kos-kosan yang beralamat di belakang rumah makan Ayah kompleks Pilar Desa Namlea Kabupaten Buru ;
- Bahwa Anak melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gt Injeksi dengan warna motor Putih Merah ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2019 pukul 05.00 wit pada malam hari bertempat di kos-kosan Pilar tepatnya di belakang Rumah Makan Ayah Kompleks Pilar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, karena lokasi Anak mencuri tersebut jaraknya kurang lebih lima puluh meter antara lokasi kos-kosan dan Rumah Makan Ayah Pilar ;
- Bahwa cara Anak mencuri sepeda motor Yamaha MIO GT tersebut, yaitu dengan cara Anak berjalan kaki menuju Pilar kemudian Anak masuk di sebuah jalan setapak terdapat pintu gapura selanjutnya Anak jalan kaki belok kanan kearah kos kosan dan setelah Anak melewati kos-kosan pilar, kemudian Anak memperhatikan sekitar rumah Saksi korban melihat ke kiri dan ke kanan, kemudian Anak melihat arah ke kiri ada 1 (satu) unit motor yang terparkir di depan kos-kosan dan Anak menghampiri motor tersebut ternyata motor tersebut mirip dengan motor Anak yaitu motor Yamaha Mio GT, kemudian Anak memegang stir motor dan ternyata motor tersebut tidak terkunci stangnya kemudian Anak memegang stir motor dengan kedua tangan setelah itu menarik motor mundur \pm 5 (lima) langkah dari tempat parkir motor sebelumnya kurang lima puluh sentimeter, alasan Anak menarik motor tersebut karena pada saat itu jalan depan kos-kosan pilar sempit, setelah Anak memundurkan motor, Anak kemudian mendorong

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor ke depan menuju jalan besar melewati jalan tempat awal Anak masuk dan mendorong motor tersebut sambil berjalan kaki melewati jalan pintu gapura pada saat Anak masuk, setelah itu Anak mendorong motor dari arah Pilar jalan lurus dan kemudian Anak belok kiri menuju Kantor Bupati dan setelah sampai di kantor Bupati Anak belok kanan melewati tempat sampah dan situlah ada jalan tanah merah dan Anak terus mendorong motor sampai di belakang Gereja Imanuel Buru kemudian motor tersebut tersebut disimpan di semak-semak di samping Gereja Imanuel ;

- Bahwa selanjutnya setelah itu Anak kembali jalan kaki pulang ke rumah teman Anak yang bernama saksi Tri, kemudian keesokan harinya Minggu tanggal 18 Agustus 2019 pukul 10.00 wit Anak kembali di tempat penyimpanan motor hasil curian yang terletak di belakang Gereja Imanuel dengan jalan kaki, setelah itu membongkar motor mengambil bambu/shockbreker dan pipi motor, rumah lampu, lampu belakang, roler, lampu spidometer dan kemudian barang-barang tersebut Anak isi ke dalam tas ransel berwarna hitam ;

- Bahwa selanjutnya Anak kembali pulang kerumah teman Anak bernama Tri sambil membawa barang-barang yang telah Anak ambil dari motor curian tersebut dan sambil jalan kaki Anak ketemu dengan teman Anak bernama saksi Eko, kemudian Anak minta saksi Eko untuk membawa Anak ke rumah saksi Tri, setelah itu saksi Eko pun pulang, kemudian Anak mengambil motor Anak MIO GT berwarna hitam yang Anak titipkan di rumah saksi Tri kemudian Anak mengendarai motor sambil membawa tas hitam yang berisi barang-barang motor hasil curian tersebut menuju rumah saksi Wawan ;

- Bahwa Anak melakukan pencurian terhadap saksi korban karena Anak berniat untuk memiliki barang-barang (sparepart) hasil curian tersebut dan Anak membutuhkan beberapa alat dari motor Yamaha Mio GT yang mirip dengan motor Anak seperti Bambu/Shockbreker, Rumah Lampu, Lampu Spidometer, Lampu Belakang yang akan dipasang pada motor milik Anak dan pada saat itu Anak mengambil / mencuri sepeda motor tersebut pada malam hari lebih tepatnya pukul 05.00 wit pada saat itu motor berada di kos-kosan pilar tepatnya di belakang Rumah Makan Ayah, kemudian Anak menguasai barang / motor dengan cara mencuri ;

- Bahwa Anak pada saat mencuri motor Mio GT kondisi sekitar lingkungan atau tempat kejadian sunyi dan tidak ada orang satupun dan juga tidak ada orang yang tahu bahwa Anak telah mencuri motor Mio GT,

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Nla



dan pada kondisi saat itu motor tidak dalam kondisi terkunci stang dan saat itu posisi tempat parkir motor tidak dikelilingi pagar kos-kosan, dan pada saat itu posisi letak parkir motor di depan pintu kos dengan arah depan motor ke rumah tetangga dan samping kiri motor berhadapan dengan pintu kos-kosan ;

- Bahwa tujuan Anak mencuri motor Yamaha mio GT milik saksi korban adalah agar Anak bisa menggunakan atau memakai sparepart / alat-alat yang telah dibongkar dari motor hasil curian tersebut dan di pindahkan ke motor Anak , karna Anak memerlukan alat-alat dari motor curian tersebut berupa bambu motor dan ada juga yang dibongkar Anak atau melepaskan pipi motor, roler, jok motor, tangan rem, pelak beserta ban, tameng motor, spakbor, knalpot, dan standar dua dan alat alat sisa tersebut Anak simpan di samping Gereja Imanuel ;
- Bahwa alat yang Anak gunakan untuk membongkar sepeda motor hasil curian tersebut adalah berupa 1 (Satu) buah kunci Y, 1 (Satu) kunci 15, 1 (satu) buah kunci segitiga dan 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah obeng bunga, Anak gunakan kunci Y untuk membuka blok mesin dan jok motor, kunci 15 Anak gunakan untuk membuka shockbreker, kunci segitiga Anak gunakan untuk membuka ban depan dan as roler, pahat Anak gunakan untuk mencungkil pipi motor dan obeng Anak gunakan untuk membuka baut pipi motor dan baut rumah lampu ;
- Bahwa dipersidangan Anak membenarkan barang bukti sepeda motor tersebut adalah motor yang telah Anak ambil / curi di rumah kos-kosan milik saksi korban yang beralamat di belakang rumah makan Ayah kompleks Pilar Desa Namlea Kabuapten Buru ;
- Bahwa motor tersebut dalam keadaan sudah di preteli / dibongkar dan berserakan di semak-semak di samping gereja Imanuel dan Type sepeda motor Yamaha injeksi Mio GT dengan warna motor putih merah dan nomor Polisi DG 5466 LB, Nomor Mesin 2BJ147907 dan nomor rangka MH32BJ001D147789 ;
- Bahwa Anak setelah melakukan pencurian tersebut, memberitahukan kepada saksi Tri, saksi Eko, saksi Wawan ;
- Bahwa Anak mencuri sepeda motor tersebut belum pernah memakainya, tetapi Anak sudah memindahkan/membongkar sebagian sparepart motor hasil curian ke motor milik Anak berupa shockbreker, rumah lampu dan spidometer, dan rumah lampu depan tetapi Anak belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat menggunakannya atau mengendarai motor milik Anak karena Anak sudah terlanjur diamankan di Polsek Namlea oleh pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Rusna Ruhulia orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Orang tua mengakui bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh anaknya dikarenakan kurang pengawasan dari orang tua ;
- Bahwa orang tua Anak berjanji akan lebih memperhatikan dan mengawasi anaknya ;
- Bahwa orang tua Anak ingin anaknya kembali bersekolah ;
- Bahwa orang tua Anak memohon kepada Hakim agar dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK dengan No 0044980/MU2011, No Registrasi DG 5466 LB, Nama Pemilik IWAN YUNUS dengan Merk motor Yamaha, Type 2BJ, model SPD motor R2 dengan CC 113 dan Nomor Pajak 00042095
- 1 satu buah kunci motor Yamaha terdapat lambang Yamaha dan mainan tali kunci.
- 1 Buah Rangka motor beserta Mesin dan Ban Belakang.
- 1 Buah Jok Motor dan Bagasi.
- 1 Buah Penutup Filter.
- 1 Buah Standar dua.
- 1 Buah Rumah Lampu Belakang.
- 1 Buah Filter Udara.
- 1 Buah Rumah Lampu depan.
- 1 Buah Kanalpot.
- 1 Buah Rumah Lampu Sen Depan.
- 1 Buah Behel.
- 1 Buah Pipi Depan / Tameng.
- 1 Buah Spakbor Depan.
- 1 Buah Spakbor Belakang dan Plat Nomor (DG 5466 LB, 08.18).
- 1 Buah Legsil Cover Kontak.
- 1 Buah Cover Penutup Mesin.
- 1 Buah Dek Lumpur.
- 1 Buah Dasbor Bawah.
- 1 Buah Pipi Samping Kanan.
- 1 Buah Pipi Samping Kiri.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Buah Dek Bawah.
- 1 Buah Pelak "Ban depan".
- 1 Buah Sayap Samping Kiri.
- 1 Buah Sayap Samping Kanan.
- 1 Buah Cover Roler.
- 1 Buah Blok Roler.
- 1 Buah Sobreker Depan, 4 buah baut dan Master Rem Bawah.
- 1 Buah Rumah Roler.
- 1 Buah Kunci "Y".
- 1 Buah Kunci Segitiga.
- 1 Buah Gir Besar.
- 1 Buah Gir Kecil.
- 1 Buah Master Rem Atas.
- 1 Buah Accu Kering Merk YUASA.
- 1 Buah Selang Rem.
- 1 Buah Kunci "L" Bunga.
- 1 Buah Pahat.
- 1 Buah Obeng Bunga.
- 1 Buah Kunci Ring Pas "15".
- 1 Buah Tas Ransel berwarna hitam bertulisan SNIPER.
- 2 Buah Kampas Rem Depan.
- 10 Buah Baut dan potongan besi Buah Roler.
- 1 buah Topi berwarna hitam keabu-abuan merk Quality bertuliskan Kick Out / logo beruang.
- 1 buah baju kaos berwarna abu-abu motif bintang-bintang ukuran "L".
- 1 buah celana jeans pendek berwarna hitam merk Merald "28".
- 1 buah kunci sok ukuran 13 mm dengan pegangan kunci sok.
- 1 buah kunci ring pas 17 merk Hitop
- 1 buah obeng bunga dengan pegangan warna bening terdapat bercak cat warna kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 WIT telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa Anak melakukan tindak pidana pencurian tersebut bertempat di depan kosan saksi korban Haris Yunus Alias Haris Belakang Rumah Makan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah Pilar milik bapak DAR di Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru ;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Anak berupa barang (1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha MIO GT Injeksi, yang merupakan kepunyaan orang lain (milik Saksi Korban Haris Yunus Alias Haris) ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terbangun pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 Wit di rumah Saksi Eko Perdana Riski Masbait Alias Eko;
- Bahwa kemudian Anak pulang dengan jalan kaki ke rumah Saksi Tri Dessaswal Marlatang Alias Tri yang beralamat di kampung tengah dan pada saat Anak pulang melewati jalan belakang rumah Saksi Eko Perdana Riski Masbait Alias Eko dan melewati kos-kosan yang jaraknya \pm 20 (dua puluh) meter, Anak sempat memperhatikan sekitar rumah / Kos-kosan Saksi korban Haris Yunus Alias Haris melihat ke kiri dan ke kanan, kemudian Anak melihat ke kiri ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di depan kos-kosan Saksi korban tinggal yang tidak berpagar yang beralamat di Pilar belakang rumah makan ayah ;
- Bahwa setelah itu Anak mendekati motor tersebut yaitu motor Yamaha Mio GT berwarna merah hitam putih yang berada di depan pintu kos-kosan Saksi korban dengan jarak 2 (dua) meter dan posisi motor ban depan menghadap ke arah timur (halaman kosong), ban belakang ke arah barat jalan umum lorong pilar, samping kiri motor menghadap utara pintu kosan Saksi korban dan samping kanan motor menghadap ke selatan rumah tetangga depan kos-kosan ;
- Bahwa selanjutnya Anak menghampiri motor tersebut yang mana motor Yamaha mio GT tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang dan setir motor lurus kedepan, setelah itu Anak memegang kedua setir kemudian menendang standar motor dengan kaki kanan, lalu motor tersebut Anak mundurkan \pm lima (5) langkah dan setelah sampai di jalan umum Anak memutar motor mengarah ke selatan menuju ke dalam semak-semak di samping gereja Imanuel dengan maksud menyembunyikan motor Yamaha mio GT tersebut, selanjutnya Anak kembali ke rumah ;
- Bahwa tujuan Anak mencuri motor Yamaha mio GT milik saksi korban adalah agar Anak bisa menggunakan atau memakai sparepart / alat-alat yang telah dibongkar dari motor hasil curian tersebut dan di pindahkan ke motor Anak , karna Anak memerlukan alat-alat dari motor curian tersebut

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa bambu motor dan ada juga yang dibongkar Anak atau melepaskan pipi motor, roler, jok motor, tangan rem, pelak beserta ban, tameng motor, spakbor, knalpot, dan standar dua dan alat-alat sisa tersebut Anak simpan di samping Gereja Imanuel ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan waktu malam ;
5. Dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya ;
6. Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barangsiapa**" adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Anak ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Anak secara lengkap, dan ternyata identitas Anak yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Anak yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak salah subjek (non error in subject) ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Anak mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim,

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Nla



Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum yang menunjukkan bahwa Anak sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Anak adalah orang yang cakap secara hukum sehingga Anak merupakan subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHPIdana, maka dengan demikian maka unsur **"barangsiapa"** telah terpenuhi oleh Anak ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Mengambil"** adalah berupa perbuatan dengan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, dan ada yang mendefinisikan dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan **"Barang sesuatu"** adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak yang memiliki nilai ekonomis, *nilai kegunaan atau nilai histories dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia.*

sedangkan yang dimaksud dengan **"Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** adalah pelaku mengambil barang sesuatu tersebut yang seluruhnya atau sebagian bukan kepunyaan pelaku melainkan milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan apabila dikaitkan dengan pengertian dan pemahaman yang dimaksud dalam unsur ini, maka Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 WIT telah melakukan tindak pidana pencurian dengan mengambil barang berupa barang (1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha MIO GT Injeksi yang merupakan milik saksi Haris Yunus Alias Haris bertempat di Belakang Rumah Makan Ayah Pilar milik bapak DAR di Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru ;

Bahwa awal kejadian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terbangun pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 Wit di rumah Saksi Eko Perdana Riski Masbait Alias Eko;

Bahwa kemudian Anak pulang dengan jalan kaki ke rumah Saksi Tri Dessaswal Marlatang Alias Tri yang beralamat di kampung tengah dan pada saat Anak pulang melewati jalan belakang rumah Saksi Eko Perdana Riski Masbait Alias

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Nla



Eko dan melewati kos-kosan yang jaraknya \pm 20 (dua puluh) meter, Anak sempat memperhatikan sekitar rumah / Kos-kosan Saksi korban Haris Yunus Alias Haris melihat ke kiri dan ke kanan, kemudian Anak melihat ke kiri ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di depan kos-kosan Saksi korban tinggal yang tidak berpagar yang beralamat di Pilar belakang rumah makan ayah ; Bahwa setelah itu Anak mendekati motor tersebut yaitu motor Yamaha Mio GT berwarna merah hitam putih yang berada di depan pintu kos-kosan Saksi korban dengan jarak 2 (dua) meter dan posisi motor ban depan menghadap ke arah timur (halaman kosong), ban belakang ke arah barat jalan umum lorong pilar, samping kiri motor menghadap utara pintu kosan Saksi korban dan samping kanan motor menghadap ke selatan rumah tetangga depan kos-kosan Bahwa selanjutnya Anak menghampiri motor tersebut yang mana motor Yamaha mio GT tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang dan setir motor lurus kedepan, setelah itu Anak memegang kedua setir kemudian menendang standar motor dengan kaki kanan, lalu motor tersebut Anak mundurkan \pm lima (5) langkah dan setelah sampai di jalan umum Anak memutar motor mengarah ke selatan menuju ke dalam semak-semak di samping gereja Imanuel dengan maksud menyembunyikan motor Yamaha mio GT tersebut, selanjutnya Anak kembali ke rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, telah jelas dan terang perbuatan Anak telah memenuhi unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian "*maksud untuk memiliki*" terdiri dari dua unsur, yakni :

1. unsur pertama "*maksud*" (*kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian ;
2. unsur kedua "*memilikinya*".

Menimbang, bahwa ke-2 (dua) unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya.

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa setelah Anak mengambil sepeda motor Yamaha Mio GT milik saksi Haris Yunus Alias Haris kemudian Anak menggunakan atau memakai sparepart / alat-alat yang telah dibongkar dari motor hasil curian tersebut dan di pindahkan ke motor Anak , karna Anak memerlukan alat-alat dari motor curian tersebut berupa bambu motor dan ada juga yang dibongkar Anak atau melepaskan pipi motor, roler, jok motor, tangan rem, pelak beserta ban, tameng motor, spakbor, knalpot, dan standar dua dan alat alat sisa tersebut Anak simpan di samping Gereja Imanuel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah jelas dan terang perbuatan Anak mempunyai maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad.4. Dilakukan waktu malam ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di "*waktu malam*" adalah sebagaimana dimaksud oleh pasal 98 KUHP, adalah *waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa peristiwa pencurian yang telah dilakukan oleh Anak terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 WIT bertempat di depan kosan Saksi korban Haris Yunus Alias Haris di Belakang Rumah Makan Ayah Pilar milik bapak DAR di Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru. Bahwa rentang waktu pada pukul 05.00 Wit merupakan rentang waktu pada saat matahari akan terbit dengan demikian pukul 05.00 Wit dapat dikategorikan waktu malam, oleh karena itu maka unsur ini tersebut telah terpenuhi ;

Ad.5. Dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **pekarangan tertutup** adalah *suatu pekarangan atau dataran tanah yang diberi batas secara jelas untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak disekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu* ;

Menimbang, bahwa selain itu ada juga yang berpendapat, bahwa yang dimaksudkan dengan pekarangan tertutup adalah adanya sebidang tanah yang

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan disekelilingnya, tidak memerlukan adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi pekarangan, tetapi cukup apabila pekarangan yang bersangkutan nampak terpisah dari sekelilingnya ;

Selanjutnya Istilah rumah diartikan sebagai bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya termasuk gubuk-gubuk, bahkan termasuk pengertian rumah adalah gerbong kereta Api, perahu atau setiap bangunan yang diperuntukan untuk kediaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Saksi korban sebelum kehilangan telah memarkirkan sepeda motor miliknya dengan merk Yamaha MIO GT warna putih merah di halaman / pekarangan dengan jarak batas tanah 3 (tiga) meter dari rumah dan jarak motor tersebut dari depan pintu rumah kos-kosan sekira 2 (dua) meter yang beralamat di belakang rumah makan ayah Pilar milik Bapak Dar Di Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka telah jelas dan terang, perbuatan Anak yang mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio GT didalam sebuah pekarangan yang ada rumahnya, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.6. Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga Hakim akan membuktikan sub unsur yang paling sesuai dengan fakta terungkap dalam persidangan dan apabila salah satu sub unsur telah terbukti selanjutnya Hakim tidak perlu lagi membuktikan sub unsur yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini yaitu kehadiran/keberadaan sipelaku itu harus tidak diketahui oleh yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Dan yang dimaksud yang berhak disini adalah selain dari pemilik barang dapat juga penghuni rumah tersebut atau juga sebagai penjaga dari rumah / pekarangan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Anak telah mencuri sepeda motor tersebut bertempat di jalan Pilar indah pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar jam 05.00 Wit, yangmana pada saat itu tidak ada orang lain yang melihatnya maupun saksi korban sebagai pemilik sepeda motor tersebut, Anak mengambil motor tersebut pada waktu malam hari karena perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan maksud untuk tidak

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Hakim ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak, sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (litmas) yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Ambon, yang dilakukan oleh Milza Titaley, S.H.,M.H. dan ditandatangani pada tanggal September 2019, dengan Kesimpulan dan Saran sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Klien bernama Ye Mohamad Afdal Assegaf, lahir di Wamlana, 04 Juni 2003, Klien mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian dan sekarang klien telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
2. Factor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini karena ingin memiliki sebuah sepeda motor ;
3. Pihak korban telah memaafkan klien dan korban berharap klien menyadari perbuatannya dan menginginkan kasus ini tetap di proses ;
4. Klien sudah dua kali melakukan pencurian sepeda motor ;
5. Upaya diversifikasi tidak dapat dilakukan karena klien sudah melakukan pengulangan tindak pidana yang sama ;

Saran :

Berdasarkan kesimpulan diatas dan berdasarkan hasil siding Tim Pengamatan (TPP) Bapas Kelas II Ambon pada hari Senin tanggal 09 September 2019, Pembimbing Kemasyarakatan pertama Bapas Ambon menyarankan agar Hakim

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Namlea untuk memberikan sanksi pidana yaitu klien di tempatkan pada lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Kelas II Ambon sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kesimpulan dan saran hasil penelitian dari Pembimbing Balai Pemasarakatan Kelas II Ambon serta memperhatikan Pasal 81 ayat 2, yangmana anak telah melakukan pengulangan tindak pidana, maka Hakim berpendapat bahwa anak dapat dipidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK dengan No 0044980/MU2011, No Registrasi DG 5466 LB, Nama Pemilik IWAN YUNUS dengan Merk motor Yamaha, Type 2BJ, model SPD motor R2 dengan CC 113 dan Nomor Pajak 00042095
- 1 satu buah kunci motor Yamaha terdapat lambang Yamaha dan mainan tali kunci.
- 1 Buah Rangka motor beserta Mesin dan Ban Belakang.
- 1 Buah Jok Motor dan Bagasi.
- 1 Buah Penutup Filter.
- 1 Buah Standar dua.
- 1 Buah Rumah Lampu Belakang.
- 1 Buah Filter Udara.
- 1 Buah Rumah Lampu depan.
- 1 Buah Kanalpot.
- 1 Buah Rumah Lampu Sen Depan.
- 1 Buah Behel.
- 1 Buah Pipi Depan / Tameng.
- 1 Buah Spakbor Depan.
- 1 Buah Spakbor Belakang dan Plat Nomor (DG 5466 LB, 08.18).
- 1 Buah Legsil Cover Kontak.
- 1 Buah Cover Penutup Mesin.

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Buah Dek Lumpur.
- 1 Buah Dasbor Bawah.
- 1 Buah Pipi Samping Kanan.
- 1 Buah Pipi Samping Kiri.
- 1 Buah Dek Bawah.
- 1 Buah Pelak "Ban depan".
- 1 Buah Sayap Samping Kiri.
- 1 Buah Sayap Samping Kanan.
- 1 Buah Cover Roler.
- 1 Buah Blok Roler.
- 1 Buah Sobreker Depan, 4 buah baut dan Master Rem Bawah.
- 1 Buah Rumah Roler.
- 1 Buah Kunci "Y".
- 1 Buah Kunci Segitiga.
- 1 Buah Gir Besar.
- 1 Buah Gir Kecil.
- 1 Buah Master Rem Atas.
- 1 Buah Accu Kering Merk YUASA.
- 1 Buah Selang Rem.
- 1 Buah Kunci "L" Bunga.
- 1 Buah Pahat.
- 1 Buah Obeng Bunga.
- 1 Buah Kunci Ring Pas "15".
- 1 Buah Tas Ransel berwarna hitam bertulisan SNIPER.
- 2 Buah Kampas Rem Depan.
- 10 Buah Baut dan potongan besi Buah Roler.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Haris Yunus Alias Haris maka cukup beralasan dan adil apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak ;

- 1 buah Topi berwarna hitam keabu-abuan merk Quality bertuliskan Kick Out / logo beruang.
- 1 buah baju kaos berwarna abu-abu motif bintang-bintang ukuran "L".
- 1 buah celana jeans pendek berwarna hitam merk Merald "28".

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang bukan merupakan hasil kejahatan atau alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta masih dapat dipergunakan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka cukup beralasan dan adil apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak ;

- 1 buah kunci sok ukuran 13 mm dengan pegangan kunci sok.
- 1 buah kunci ring pas 17 merk Hitop
- 1 buah obeng bunga dengan pegangan warna bening terdapat bercak cat warna kuning.

Walaupun barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh anak untuk melakukan kejahatan akan tetapi barang bukti tersebut bukan milik anak maka cukup beralasan dan adil apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan anak mengakibatkan saksi korban tidak bisa mencari nafkah dengan mengojek ;
- Akibat perbuatan anak mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materil sebesar ± Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dalam persidangan ;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya ;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Anak telah putus sekolah dan ingin melanjutkan sekolah ;
- Anak masih memiliki masa depan yang panjang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana dalam dakwaan Primair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK dengan No 0044980/MU2011, No Registrasi DG 5466 LB, Nama Pemilik IWAN YUNUS dengan Merk motor Yamaha, Type 2BJ, model SPD motor R2 dengan CC 113 dan Nomor Pajak 00042095
 - 1 satu buah kunci motor Yamaha terdapat lambang Yamaha dan mainan tali kunci.
 - 1 Buah Rangka motor beserta Mesin dan Ban Belakang.
 - 1 Buah Jok Motor dan Bagasi.
 - 1 Buah Penutup Filter.
 - 1 Buah Standar dua.
 - 1 Buah Rumah Lampu Belakang.
 - 1 Buah Filter Udara.
 - 1 Buah Rumah Lampu depan.
 - 1 Buah Kanalpot.
 - 1 Buah Rumah Lampu Sen Depan.
 - 1 Buah Behel.
 - 1 Buah Pipi Depan / Tameng.
 - 1 Buah Spakbor Depan.
 - 1 Buah Spakbor Belakang dan Plat Nomor (DG 5466 LB, 08.18).
 - 1 Buah Legsil Cover Kontak.
 - 1 Buah Cover Penutup Mesin.
 - 1 Buah Dek Lumpur.
 - 1 Buah Dasbor Bawah.
 - 1 Buah Pipi Samping Kanan.
 - 1 Buah Pipi Samping Kiri.
 - 1 Buah Dek Bawah.
 - 1 Buah Pelak "Ban depan".
 - 1 Buah Sayap Samping Kiri.
 - 1 Buah Sayap Samping Kanan.
 - 1 Buah Cover Roler.
 - 1 Buah Blok Roler.

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Buah Sobreker Depan, 4 buah baut dan Master Rem Bawah.
- 1 Buah Rumah Roler.
- 1 Buah Kunci "Y".
- 1 Buah Kunci Segitiga.
- 1 Buah Gir Besar.
- 1 Buah Gir Kecil.
- 1 Buah Master Rem Atas.
- 1 Buah Accu Kering Merk YUASA.
- 1 Buah Selang Rem.
- 1 Buah Kunci "L" Bunga.
- 1 Buah Pahat.
- 1 Buah Obeng Bunga.
- 1 Buah Kunci Ring Pas "15".
- 1 Buah Tas Ransel berwarna hitam bertulisan SNIPER.
- 2 Buah Kampas Rem Depan.
- 10 Buah Baut dan potongan besi Buah Roler.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Haris Yunus alias Haris ;

- 1 buah Topi berwarna hitam keabu-abuan merk Quality bertuliskan Kick Out / logo beruang.
- 1 buah baju kaos berwarna abu-abu motif bintang-bintang ukuran "L".
- 1 buah celana jeans pendek berwarna hitam merk Merald "28".

Dikembalikan kepada anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

- 1 buah kunci sok ukuran 13 mm dengan pegangan kunci sok.
- 1 buah kunci ring pas 17 merk Hitop
- 1 buah obeng bunga dengan pegangan warna bening terdapat bercak cat warna kuning.

Dikembalikan kepada yang berhak

6. Menetapkan agar Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2019, oleh Yogi Rachmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Namlea, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dum Vivimus Vivamus Matauseja, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Manache

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laspi Christanto S, Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya serta orangtua Anak ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dum Vivimus Vivamus Matauseja, S.H.,M.H.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)